

AWAL MENJABAT, EFISIENSI JADI SOROTAN, AGUNG NUGROHO PAKAI MOBIL PRIBADI UNTUK BERDINAS



Sumber gambar:

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/walikota-minta-tertibkan-mobil-dinas->

Efisiensi anggaran menjadi sorotan Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho di awal menjabat ini. Dalam apel perdana dengan seluruh ASN, ia menyampaikan bahwa tidak menggunakan mobil dinas, melainkan mobil pribadinya yang digunakan untuk pergi bertugas.

"Belum, kita masih pake mobil pribadi, bahkan mobil Alpard saya, saya berikan kepada Wawako, kami percaya masih menerapkan efisiensi," kata Agung.

Menurutnya efisiensi anggaran terbesar pada SPPD dan juga kegiatan seremonial yang tidak berdampak pada masyarakat.

Kegiatan seremonial tersebut salah satunya adalah pesta rakyat yang seharusnya dilaksanakan, akan dihilangkan dan dialihkan untuk program program peningkatan kesejahteraan masyarakat Pekanbaru.

"Memang anggaran yang tak menyentuh masyarakat seperti kunjungan kerja itu dikurangi, kegiatan seremonial itu dikurangi," kata Agung.

"Anggaran itu tentu untuk memperbaiki infrastruktur, sekolah sekolah yang belum mendapatkan fasilitas yang bagus, dan kita kedepankan pelayanan," ujarnya.

Ia meminta kepada BPKAD secara khusus untuk pilah pilih anggaran mana yang sekiranya bisa dipotong dan dialihkan ke program yang tepat.

"Kita sudah sampaikan kepada BPKAD mana anggaran yang dipotong, dan yang belum tepat kita alihkan ke yang tepat, ini masih bertahap kita akan bedah," ujarnya.

Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar menambahkan program efisiensi anggaran menjadi perhatian nasional, oleh karenanya perlu mensiasati anggaran yang ada, ditambah defisit Pemko cukup besar.

"Efisiensi ini jadi perhatian nasional, supaya keuangan kita sehat. Jadi karena defisit kita besar, harus kita disiasati, caranya dengan mengencangkan ikat pinggang, kita juga perlu review terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," katanya.

TSM yang dimaksud yakni melakukan sweeping penggunaan anggaran seperti alat tulis kantor. "Memang harus di sweeping kegiatan seremonial dan belanja yang menurut saya sebetulnya barangnya masih ada tapi tetap dianggarkan, contoh, di kantor ada hektar, itu kan masih ada, tidak perlu membeli lagi, nanti saya bantu sweepingnya. Serahkan kepada kami untuk di review terlebih dahulu," jelas Markarius.

Sumber berita:

1. <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1114673078/awal-menjabat-efisiensi-jadi-sorotan-agung-nugroho-pakai-mobil-pribadi-untuk-berdinas>, Awal Menjabat, Efisiensi Jadi Sorotan, Agung Nugroho Pakai Mobil Pribadi untuk Berdinas, 3 Maret 2025;
2. <https://riauaktual.com/news/detail/104443/efisiensi-anggaran-walikota-pekanbaru-pilih-pakai-mobil-pribadi-ketimbang-pengadaan-mobil-dinas-baru>, Efisiensi Anggaran, Walikota Pekanbaru Pilih Pakai Mobil Pribadi Ketimbang Pengadaan Mobil Dinas Baru, 3 Maret 2025.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Khusus, Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022, Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Berdasarkan Pasal 304 Pemendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kendaraan dinas terdiri dari:

- a. kendaraan perorangan dinas digunakan bagi pemangku jabatan:
 1. gubernur;
 2. wakil gubernur;
 3. bupati/wali kota;
 4. wakil bupati/wakil wali kota;
 5. sekretaris daerah provinsi; dan
 6. pimpinan DPRD.
- b. kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
- c. kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:

- a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;

- b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.